



PUTUSAN
Nomor 116/PID/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HARIS TIONO, S.E Bin SARKAM;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur / tgl lahir : 41 Tahun / 26 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Graha Prima A 12 Dk V Jetis RT 001
Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan,
Kabupaten Bantul (KTP) atau Dusun
Pandes I RT 01, Kalurahan Wonokromo,
Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan 22 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan 1 Januari 2024;
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan rutan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 2 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 116/PID/2024/PT YYK



7. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsida : Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 116/PID/2024/PT YYK tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Nomor 116/PID/2024/PT YYK tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 9 September 2024;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul No. Reg. Perkara PDM-61/BNTUL-Eoh.2/7/2024, tanggal 14 Agustus 2024, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Tiono, SE Bin Sarkam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagai mana dakwaan primair pasal 374 jo 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haris Tiono, SE Bin Sarkam dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan dengan nomor 002/ HR-SPKT/ LNC/ I/ 2018 atasnama Haris Tiono SE dengan jabatan Kepala Depo Kebumen tertanggal 26 Januari 2018;

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 116/PID/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Perubahan Status Karyawan dengan nomor 053/ HRD-LNC/ SK-PSTK/ VIII/ 2019 atasnama Haris Tiono dengan jabatan Kepala Depo Sleman tertanggal 8 Agustus 2019;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Perubahan Status Karyawan dengan nomor 087/ HRD-LNC/ SK-PSTK/ x/ 2020 atasnama Haris Tiono dengan jabatan Area Distrik Manager Yogyakarta tertanggal 26 Oktober 2020;
- d. 1 (satu) bendel intisari hasil pemeriksaan depo Sleman periode 12 Juni 2022 s/d 07 September 2022;.
- e. 1 (satu) bendel surat jalan tertanggal 5 September 2022 Tuan Sugro Toko Lestari alamat Pandak;
- f. 1 (satu) bendel faktur penjualan grosir no 021138 tertanggal 6 September 2022 toko Lestari alamat Pandak- Srandakan- BTL;
- g. 1 (satu) lembar konfirmasi faktur alamat Toko Lestari tertanggal 6 September 2022 nomor faktur 021138 alamat Pandak-Srandakan;
- h. 1 (satu) lembar surat pernyataan atasnama Sigro Jatmiko tertanggal 6 September 2022;
- i. 1 (satu) lembar faktur penjualan grosir no 03152 tertanggal 5 September 2022 toko Sigit Ps. Godean;
- j. 1 (satu) lembar konfirmasi faktur piutang Toko Sigit tanggal 05 September 2022 no 03152 alamat Ps. Godean;
- k. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sigit Trilaksono pemilik Toko Sigit tertanggal 13 September
- l. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Haris Tiono tertanggal 9 September 2022
- m. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Johan Sutanto tertanggal 30 Maret 2023
- n. 1 (satu) bendel bukti transaksi dari Toko Murah Jaya.
- o. 9 (sembilan) bendel laporan admin
- p. 2 bendel rekapan pendingan dari tanggal 13 November 2021 sampai 5 September 2022..

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 116/PID/2024/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) Bendel print out transaksi ke Toko Murah Jaya.
a-q Dikembalikan kepada saksi Arsiyan.
- r. 1 (satu) bendel print out transaksi toko murah jaya ke pak Haris Tiono.
- s. 1 (satu) bendel rekening koran atas nama Johan Sutanto dengan nomor rekening 0053529798.
- t. 1 (satu) print out bukti faktur penjualan grosir ke toko murah jaya.
r-t Dikembalikan kepada saksi Johan Sutanto
- u. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri atas nama Nadila Putri Aprilizya dengan nomor rekening 1370018051066.
Dikembalikan kepada Nadila Putri Aprilizya
- v. 1 (satu) bendel Rekening Koran atas nama Haris Tiono, SE dengan nomor rekening 1691890801 periode bulan Juli 2021 sampai dengan periode bulan September 2022 yang dikeluarkan Bank BCA Ahmad Dahlan Yogyakarta
Dikembalikan kepada Terdakwa Haris Tiono, SE Bin Sarkam.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 9 September 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa HARIS TIONO, SE Bin SARKAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 116/PID/2024/PT YKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan dengan nomor 002/ HR-SPKT/ LNC/ I/ 2018 atasnama Haris Tiono SE dengan jabatan Kepala Depo Kebumen tertanggal 26 Januari 2018;
- b. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Perubahan Status Karyawan dengan nomor 053/ HRD-LNC/ SK-PSTK/ VIII/ 2019 atasnama Haris Tiono dengan jabatan Kepala Depo Sleman tertanggal 8 Agustus 2019;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Perubahan Status Karyawan dengan nomor 087/ HRD-LNC/ SK-PSTK/ x/ 2020 atasnama Haris Tiono dengan jabatan Area Distrik Manager Yogyakarta tertanggal 26 Oktober 2020;
- d. 1 (satu) bendel intisari hasil pemeriksaan depo Sleman periode 12 Juni 2022 s/d 07 September 2022;
- e. 1 (satu) bendel surat jalan tertanggal 5 September 2022 Tuan Sugro Toko Lestari alamat Pandak;
- f. 1 (satu) bendel faktur penjualan grosir no 021138 tertanggal 6 September 2022 toko Lestari alamat Pandak- Srandakan- BTL;
- g. 1 (satu) lembar konfirmasi faktur alamat Toko Lestari tertanggal 6 September 2022 nomor faktur 021138 alamat Pandak-Srandakan;
- h. 1 (satu) lembar surat pernyataan atasnama Sigro Jatmiko tertanggal 6 September 2022;
- i. 1 (satu) lembar faktur penjualan grosir no 03152 tertanggal 5 September 2022 toko Sigit Ps. Godean;
- j. 1 (satu) lembar konfirmasi faktur piutang Toko Sigit tanggal 05 September 2022 no 03152 alamat Ps. Godean;
- k. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sigit Trilaksono pemilik Toko Sigit tertanggal 13 September 2022;
- l. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Haris Tiono tertanggal 9 September 2022;
- m. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Johan Sutanto tertanggal 30 Maret 2023;
- n. 1 (satu) bendel bukti transaksi dari Toko Murah Jaya;
- o. 9 (sembilan) bendel laporan admin;

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 116/PID/2024/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 2 bendel rekapan pendingan dari tanggal 13 November 2021 sampai 5 September 2022;
- q. 1 (satu) Bendel print out transaksi ke Toko Murah Jaya;
Dikembalikan kepada saksi Arsiyan.
- r. 1 (satu) bendel print out transaksi toko murah jaya ke pak Haris Tiono;
- s. 1 (satu) bendel rekening koran atas nama Johan Sutanto dengan nomor rekening 0053529798;
- t. 1 (satu) print out bukti faktur penjualan grosir ke toko murah jaya;
Dikembalikan kepada saksi Johan Sutanto
- u. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri atas nama Nadila Putri Aprilizya dengan nomor rekening 1370018051066;
Dikembalikan kepada Nadila Putri Aprilizya;
- v. 1 (satu) bendel Rekening Koran atas nama Haris Tiono, SE dengan nomor rekening 1691890801 periode bulan Juli 2021 sampai dengan periode bulan September 2022 yang dikeluarkan Bank BCA Ahmad Dahlan Yogyakarta
Dikembalikan kepada Terdakwa Haris Tiono, SE Bin Sarkam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta Pid/2024/PN Btl., Jo Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btl., tanggal 9 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btl., yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 116/PID/2024/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta Pid/2024/PN Btl., Jo Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btl., tanggal 24 September 2024;

Membaca, Memori Banding tanggal 24 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 24 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2024;

Membaca, kontra memori banding dari Terdakwa tanggal 30 September 2024, yang diterima di Kepaniteraan Negeri Bantul tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca, Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Terdakwa melalui KARUTAN Nomor 11/Akta Pid/2024/PN Btl Jo Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul tanggal 9 Oktober 2024;

Membaca, Surat Nomor 2309/PAN.PN.W13-U5/HK2.1/IX/2024 perihal: Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) perkara Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btl, tanggal 18 September 2024;

Membaca, Berita Acara Tidak Mempergunakan Hak Untuk Memeriksa Berkas Perkara Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btl., yang ditandatangani tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apabila dikaitkan dengan perkara ini, Terdakwa meminta kepada sales antara lain saksi Bayu Anggar Pamuji agar uang penjualan yang dipending agar dicatat dalam catatan kecil dan tidak dimasukkan dalam

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 116/PID/2024/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur dan daftar tagihan. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang-ulang interval tahun 2021-2022. Begitu juga dengan saksi Tito yang menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan istilah uang pendingan yaitu uang yang diterima dari hasil jualan rokok dan uang tersebut disimpan oleh Terdakwa dan tidak disetor ke P.T. LNC (Lancaster Nusantara Cigarindo).

2. Dalam beberapa tindak pidana termasuk dalam tindak pidana korupsi apabila perbuatan terdakwa dilakukan berulang ulang dan masih ada hubungannya sedemikian rupa maka pasal 64 ayat (1) KUHP ini dapat diterapkan.

Dalam perkara ini Terdakwa juga melakukan perbuatan yang berdiri sendiri dan melakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama serta ada hubungan sedemikian rupa sehingga pasal ini menurut kami juga dapat diterapkan, sehingga menurut hemat kami maka pasal 64 ayat (1) KUHP telah dapat dibuktikan.

3. Putusan Hakim yang terlalu ringan belum memenuhi rasa keadilan Masyarakat. Terdakwa yang secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja .

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perusahaan menjadi tutup dan seluruh karyawan menjadi tidak punya pekerjaan atau kehilangan pekerjaan.

4. Bahwa melihat dari pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa ke PT Lancaster Nusantara Cigarindo (LNC) yang benar-benar murni pengembalian atas kesadaran Terdakwa adalah Pembayaran cash Haris (Terdakwa) Rp 160.354.000,- (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) hanya pembayaran ini saja karena menutupi faktur fiktif yang ditemukan oleh tim audit intern pada bulan September 2022, selebihnya adalah pembayaran **dari upaya PT LNC bagaimana kerugian akibat yang dilakukan oleh terdakwa ini dapat berkurang**, sehingga Perusahaan PT LNC dapat pengembalian uang atas Kerugian.

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 116/PID/2024/PT YKK



5. Bahwa mengenai sertifikat yang diserahkan oleh Kakaknya terdakwa ke Perusahaan PT LNC hanya sebagai jaminan, apabila Terdakwa sudah mengembalikan kerugian maka sertifikat akan dikembalikan kepada terdakwa atau kakaknya terdakwa. Bahwa Terdakwa ternyata tidak serius dalam mengupayakan pengembalian uang ke Perusahaan karena setelah ada penyerahan sertifikat tidak ada komunikasi lagi terdakwa ke pimpinan perusahaan PT LNC yaitu saksi Jayadi Lase ataupun Arsiyan, justru Terdakwa melalui kuasa hukumnya melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 56/Pdt.G/2023/PN Btl dan sudah diputus pada hari Selasa tanggal 26 September 2023.

Bahwa disamping melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bantul terkait sertifikat yang telah diserahkan kepada PT LNC, Terdakwa juga telah melaporkan saksi Arsiyan (PY LNC) ke Polda DIY dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Arsiyan telah dilakukan klarifikasi di Polda DIY.

Bahwa melihat dari adanya gugatan dan laporan ke Polda DIY maka niat baik terdakwa untuk mengembalikan uang ke PT LC menjadi diragukan dan tidak ada itikad baik lagi untuk menyelesaikan pengembalian ke P.T. Lancaster Nusantara Cigarindo (LNC).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 30 September 2024 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua saksi menyatakan adanya pemeriksaan audit di P.T. Lancaster Nusantara Cigarindo (LNC) dengan periode pemeriksaan 3 bulan sekali termasuk saksi Audit Wahyu Agung Laksana, menyatakan selama tahun 2021 sampai Juni 2022 tidak terdapat suatu permasalahan di P.T. LNC (tidak ada selisih stok barang maupun uang);

Bahwa menurut kesaksian Audit Wahyu Agung Laksana kekurangan Terdakwa kepada P.T. LNC Rp.633.019.010,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan belas ribu sepuluh rupiah) tidak jelas dan tidak mendasar dengan fakta dalam

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 116/PID/2024/PT YKK



persidangan kekurangan tersebut tidak terdapat tanda tangan dari P.T. LNC atau dari pejabat yang berwenang, serta dalam fakta persidangan terbukti terdapat perbedaan jumlah yang sudah ditransferkan oleh Terdakwa kepada P.T. LNC dikarenakan Penuntut Umum tidak menyertakan jumlah transferan dari Rekening Mandiri Terdakwa ke P.T. LNC melalui admin P.T. LNC (Nadila Putri Aprilizya) sehingga dengan fakta persidangan dan bukti rekening Mandiri dan BCA Terdakwa yang dilampirkan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) dasar kekurangan Rp.633.019.010,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan belas ribu sepuluh rupiah) tidak jelas dan tidak mendasar.

- Untuk selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara yang bersangkutan, yang untuk singkatnya telah dianggap dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 182/Pib.B/2024/PN Btl tanggal 9 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, karena dinilai masih terlalu ringan yang belum mencerminkan rasa keadilan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak korban (P.T. Lancaster Nusantara Cigarindo) menderita kerugian yang cukup besar dan perusahaan menjadi tutup sehingga banyak karyawan yang di PHK (kehilangan pekerjaan);

Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dan berusaha untuk mengembalikan kerugian kepada korban tetapi sampai sekarang belum

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 116/PID/2024/PT YKK



selesai dan tidak ada tanda-tanda untuk menyelesaikan, malah berusaha menggugat korban secara perdata, ini menunjukkan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan urusannya dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa karena Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terbukti maka kualifikasi tindak pidananya harus dipertegas menjadi Penggelapan saja, tanpa kualifikasi “berlanjut” sebagaimana bunyi Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga redaksi amar putusan yang pertama harus diperbaiki dengan tanpa menyebut kalimat “sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 9 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti perlu diperbaiki, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 9 September 2024 yang dimintakan banding tersebut

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 116/PID/2024/PT YKK



mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS TIONO, S.E Bin SARKAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan dengan nomor 002/ HR-SPKT/ LNC/ I/ 2018 atasnama Haris Tiono S.E dengan jabatan Kepala Depo Kebumen tertanggal 26 Januari 2018;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Perubahan Status Karyawan dengan nomor 053/ HRD-LNC/ SK-PSTK/ VIII/ 2019 atasnama Haris Tiono dengan jabatan Kepala Depo Sleman tertanggal 8 Agustus 2019;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Perubahan Status Karyawan dengan nomor 087/ HRD-LNC/ SK-PSTK/ x/ 2020 atasnama Haris Tiono dengan jabatan Area Distrik Manager Yogyakarta tertanggal 26 Oktober 2020;
 - d. 1 (satu) bendel intisari hasil pemeriksaan depo Sleman periode 12 Juni 2022 s/d 07 September 2022;
 - e. 1 (satu) bendel surat jalan tertanggal 5 September 2022 Tuan Sugro Toko Lestari alamat Pandak;
 - f. 1 (satu) bendel faktur penjualan grosir no 021138 tertanggal 6 September 2022 toko Lestari alamat Pandak- Srandakan- BTL;
 - g. 1 (satu) lembar konfirmasi faktur alamat Toko Lestari tertanggal 6 September 2022 nomor faktur 021138 alamat Pandak-Srandakan;

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 116/PID/2024/PT YKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar surat pernyataan atasnama Sigro Jatmiko tertanggal 6 September 2022;
- i. 1 (satu) lembar faktur penjualan grosir no 03152 tertanggal 5 September 2022 toko Sigit Ps. Godean;
- j. 1 (satu) lembar konfirmasi faktur piutang Toko Sigit tanggal 05 September 2022 no 03152 alamat Ps. Godean;
- k. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sigit Trilaksono pemilik Toko Sigit tertanggal 13 September 2022;
- l. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Haris Tiono tertanggal 9 September 2022;
- m.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Johan Sutanto tertanggal 30 Maret 2023;
- n. 1 (satu) bendel bukti transaksi dari Toko Murah Jaya;
- o. 9 (sembilan) bendel laporan admin;
- p. 2 bendel rekapan pendingan dari tanggal 13 November 2021 sampai 5 September 2022;
- q. 1 (satu) Bendel print out transaksi ke Toko Murah Jaya;
Dikembalikan kepada saksi Arsiyan.
- r. 1(satu) bendel print out transaksi toko murah jaya ke pak Haris Tiono;
- s. 1 (satu) bendel rekening koran atas nama Johan Sutanto dengan nomor rekening 0053529798;
- t. 1 (satu) print out bukti faktur penjualan grosir ke toko murah jaya;
Dikembalikan kepada saksi Johan Sutanto;
- u. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri atas nama Nadila Putri Aprilizya dengan nomor rekening 1370018051066;
Dikembalikan kepada Nadila Putri Aprilizya;
- v. 1 (satu) bendel Rekening Koran atas nama Haris Tiono, SE dengan nomor rekening 1691890801 periode bulan Juli 2021 sampai dengan periode bulan September 2022 yang dikeluarkan Bank BCA Ahmad Dahlan Yogyakarta;
Dikembalikan kepada Terdakwa Haris Tiono, S.E Bin Sarkam;

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 116/PID/2024/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 yang terdiri dari Sutadi Widayato S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Unggul Ahmadi, S.H., M.H., dan Mahmud Fauzie S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh RMK. Moordiwanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Unggul Ahmadi, S.H., M.H.

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

ttd

Mahmud Fauzie S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

RMK. Moordiwanto, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 116/PID/2024/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)